



PENETAPAN

Nomor : 99/Pdt.G/2022/PN Jmr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam perkara antara:

Ali Wafa , Bertempat tinggal di Dusun Gadungan Rt. 002 Rw 014, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mohammad Husni Thamrin, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk IV Blok E.1 Nomor 8, Jember Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

1. **Marzuki Abdul Gofur**, bertempat tinggal di Duysun Tegal Baru, RT 01 RW 26 Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I ;
2. **Romelan Hadi Wijaya** bertempat tinggal di Dusun Gadungan RT. 02 RW 12 Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II ;
3. **Wiwid Widiyanto** bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 01 RW 05 Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat III ;
4. **Pemerintah Kabupaten Jember** Cq Bupati Jember bertempat kedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember ;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
5. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia** Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Jember bertempat kedudukan di Jalan R.A Kartini Nomor : 17 Jember ;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Jmr, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 10 Oktober 2022 Nomor: 99/Pdt.G/2022/PN Jmr, tentang hari sidang;



3. Gugatan Penggugat tanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Oktober 2022, dibawah register Nomor99/Pdt.G/2022/PN Jmr ;
4. Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2022, Rabu tanggal 21 Desember, Kamis tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya di persidangan Kuasa Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan perkara tertanggal 09 Desember 2022 yang isinya menyatakan mencabut perkara Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Jmr dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan pihak-pihak Turut Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dalam Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) tidak diatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menegaskan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan pihak Tergugat, sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, dalam hal Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai berita persidangan tanggal 29 November 2022 ternyata Para Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban mereka dan pemeriksaan dalam perkara ini sudah memasuki tahap jawab jinawab maka oleh karena itu diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanggapan dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang telah diketahui dan disetujui oleh Pihak Prinsipal Marsuki Abdul Gofur (Tergugat I) dan Romelan Hadi Wijaya (Tergugat II) tertanggal 21 Desember 2022 , Tanggapan Kuasa Tergugat III yang disetujui pihak Prinsipal Wiwid Widiyanto (Tergugat III) tertanggal 22 Desember 2022 serta Kuasa Turut Tergugat I yang telah diketahui oleh Prinsipal Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, S.T., IPU (Turut Tergugat I) tertanggal 19 Desember 2022 dan Tanggapan dari Kuasa Turut Tergugat II yang telah ditanda tangani oleh Prinsiupal AKBP Hery Purnomo, S.I.K., S.H Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Jember (Turut Tergugat II) tertanggal 22 Desember 2022 diperoleh fakta bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara yang diajukan Kuasa Penggugat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena itu beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkannya, pencabutan perkara tersebut harus dicatat dalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Jmr tersebut telah dicabut, maka untuk selanjutnya pencabutan perkara tersebut harus dicatat dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 99/Pdt.G/2022/PN Jmr tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebut dalam register perkara ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.395.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Ditetapkan di : Jember;

Tanggal : 5 Januari 2023 ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Aryo Widiatmoko, S.H..

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp. 150.000,-
Panggilan	: Rp. 2.125.000,-
PNBP	: Rp. 70.000,-
Materai Putusan/ Penetapan	: Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 2.395.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)